

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA *TRAFFICKING*

Yudis Julman Loi

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(yudisloi2023@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini bersimpulan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam pemidanaan tindak pidana *trafficking*. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem yang mengkaji dan menggunakan data skunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. yang diperoleh dari bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data kualitatif adalah suatu proses mencermati data yang telah dikumpulkan secara kualitas dengan tidak menggunakan angka-angka. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana *Trafficking* Hakim memberikan putusan berdasarkan pertimbangan hakim secara yuridis maupun nonyuridis yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Kemudian untuk pertimbangan hakim secara non yuridis yaitu hakim dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan, terdakwa mengakui terus terang mengakui perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya sehingga mampu untuk diadili dan mendapatkan hukuman.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pemidanaan; *Human Trafficking*

Abstract

The aim of this research is to find out how the legal analysis of judges' considerations in convicting the crime of human trafficking. The type of research used in this research is normative legal research. Normative law is legal research that places law as a system that examines and uses secondary data. Data collection was carried out using primary data, secondary data and tertiary data. obtained from secondary legal materials. Data analysis used in this study is qualitative data analysis with a descriptive approach. Qualitative data analysis is a process of examining the data that has been collected qualitatively without using numbers. Based on the results of the research conducted, Legal Analysis of Judges' Considerations in Convicting the Crime of Trafficking in Persons. The judge gives a decision based on the judge's judicial and non-judicial considerations, namely witness statements, defendant's statements, evidence, aggravating and mitigating factors. Then for the judge's non-hakimical consideration, namely that the judge in the trial proved that the defendant behaved politely in the trial, the defendant admitted that he frankly admitted his actions, the defendant had never been punished and the defendant regretted his actions so that he was able to stand trial and receive a sentence.

A. Pendahuluan

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang ditunjuk barangkali dapat menjadi sudut pandang utama dalam memutuskan pengakuan terhadap nilai suatu pilihan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian yang sah, selain itu juga mengandung manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan-pertimbangan hakim. harus dirawat dengan susah payah, terlebih lagi berhati-hati. Apabila pertimbangan-pertimbangan hakim tidak tuntas, besar dan hati-hati, maka pilihan hakim yang ditunjuk yang bermula dari pertimbangan-pertimbangan hakim akan dibubarkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perimbangan hukum yang dilakukan hakim merupakan tugas dan kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang di dalam masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara pidana berdasarkan asas bebas,

jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (Pasal 1 butir 9 KUHAP).

Trafficking pada umumnya merupakan pelanggaran hak asasi manusia berupa perbuatan kejam yang sama dengan perbudakan. Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggunakan berbagai cara dan menjebak korban ke tempat-tempat lain.

Misalnya dalam putusan Nomor: 864/Pid.B/2012/Pn.Bwi dimana terdakwa Kholela alias Mami Ella Binti Jumain bertempat tinggal di rumah kabupaten Banyuwangi. Terdakwamemiliki usaha cafe yang berada di Jln. Jendral Sudirman Pal 12 atau kilometer 12 Ds. Pasir Putih RT.4 RW. II Kec. Mentawa Barat Kab. Sampit Kalimantan Tengah. Cara kerja para pegawai terdakwa yang berada di Cafe Sella adalah melayani atau menemani tamu yang minum-minuman baik beralkohol maupun non alkohol, melayani atau menemani tamu yang bernyanyi/karaoke serta melayani tamu yang mau berhubungan layaknya suami istri (bersetubuh) dikamar yang telah terdakwa sediakan. Penghasilan atau keuntungan yang didapat terdakwa dari usaha Cafe Sella adalah uang leads sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang dari setiap melayani tamu dalam satu kali kegiatan/pelayanan (minum/nyanyi), sedangkan honor melayani tamu yang melakukan hubungan layaknya suami istri (bersetubuh) diterima langsung oleh para pegawai namun ditarik ongkos/sewa kamar seharga dua puluh ribu satu orang setiap kali masuk/menggunakan kamar untuk bersetubuh Pada hari Minggu tanggal 2

September 2012 sekira pukul 21.30 dirumah terdakwa Dsn. Krajan, RT.01/TV, Ds. Tembokrejo Kec. Muncar, Kab. Banyuwangi terdakwa telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman Saksi Suliswati Helen, Rina Anisa, Yatimatul Mukaromah, Indri Setyo Ningsih, Indah Wahyuni, Mulisa, dan saksi Urpiyah yang akan dikirim di Cafe Sella untuk melayani atau menemani tamu yang minum-minuman baik beralkohol maupun non atkohol, melayani atau menemani tamu yang bernyanyi/karaoke serta melayani tamu yang mau berhubungan layaknya suami istri (bersetubuh). Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (Seratus dua puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul "Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor : 864/Pid.B/2012/Pn.Bwi)".

Pertimbangan Hakim

a. Pengertian pertimbangan hakim

Pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan suatu sudut pandang yang penting dalam memutuskan pengakuan terhadap pilihan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung keyakinan yang sah, serta mempunyai manfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga hendaknya pertimbangan-pertimbangan pejabat yang ditunjuk itu dilakukan dengan telaten, baik dan hati-hati.

Alasan pemikirannya adalah penilaian yang menjadi bahan perencanaan pertimbangan hakim di bawah pengawasan tetap penguasa yang ditunjuk

menjadikan pemeriksaan sah yang nantinya digunakan untuk memberikan pilihan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum. Pertimbangan mendasar hakim mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu pilihan yang diambil oleh pejabat yang ditunjuk.

b. Bentuk-bentuk pertimbangan hakim

1) Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan-pertimbangan hakim yang bertumpu pada kenyataan-kenyataan yuridis yang terungkap dalam pemeriksaan pendahuluan dan yang ditetapkan oleh peraturan sebagai hal-hal yang patut diingat dalam pilihannya, misalnya tuduhan terhadap pemeriksa umum, pernyataan pihak yang berperkara, pernyataan saksi-saksi, bukti dan artikel. pasal-pasal dalam pedoman peraturan pidana.

a) Penuntutan pemeriksa umum merupakan landasan peraturan acara pidana, karena tergantung pada itulah penilaian pendahuluan dilakukan.

b) Penegasan tergugat adalah apa yang diungkapkan oleh penggugat atas mengetahui kegiatan yang dilakukannya atau diketahuinya atau dialaminya sendiri.

c) Pernyataan saksi merupakan bukti yang sama panjangnya dengan penjelasan mengenai suatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, dialami oleh dan oleh serta harus diajukan ke pengadilan dengan mengucapkan sumpah.

d) Pembuktian adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan sandaran atas penyitaan dan diajukan oleh pemeriksa umum di bawah pengawasan tetap suatu sidang.

2) Non yuridis

Pertimbangan non-yuridis hendaknya dapat dilihat dari pengalaman pihak yang berperkara, keadaan tergugat, dan agama tergugat.

- a) Pengalaman tergugat adalah peristiwa yang terjadi yang menjadikan pihak yang berperkara mempunyai dorongan dan keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.
- b) Akibat dari kegiatan tergugat adalah perbuatan-perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berperkara yang menyebabkan korban mengalami musibah.
- c) Kondisi pihak yang berperkara sendiri adalah kondisi fisik dan mental tergugat sebelum melakukan perbuatan salah, termasuk kesejahteraan ekonomi tergugat.
- d) Agama responden, khususnya keterkaitan hakim dengan pelajaran ketat, tidak cukup hanya dengan menempatkan kata Tuhan pada puncak pilihan, namun harus proporsional dalam setiap kegiatan, baik kegiatan otoritas yang ditunjuk sendiri dan khususnya aktivitas para pelaku kejahatan.

Pemidanaan

Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap pemberian izin dan selanjutnya tahap pemberian persesimpulan dalam peraturan pidana. "Pidana" pada umumnya diartikan sebagai peraturan, sedangkan "penghukuman" diartikan sebagai pemidanaan. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap pelanggar hukum biasanya dapat sah, salah satunya karena pemidanaan tersebut mengandung dampak positif bagi terpidana, orang yang bersangkutan, dan orang lain di mata publik. Sejalan dengan itu, teori ini juga

disebut teori konsekuensialisme. Pemidanaan dipaksakan bukan atas dasar seseorang telah melakukan suatu kesalahan, namun agar pelaku kesalahan tersebut tidak akan pernah lagi melakukan kesalahan tersebut dan agar orang lain takut melakukan kesalahan serupa.

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan dengan cara apa pun, melainkan sebagai upaya untuk mengarahkan pelaku kejahatan serta sebagai upaya preventif terhadap terjadinya perbuatan salah serupa.

Sebagaimana dikemukakan Pompe, peraturan pidana merupakan pedoman sah yang mengatur kegiatan apa yang harus ditolak, dan pemidanaan apa yang dikenakan. Sementara itu, menurut Simon, peraturan pidana adalah segala permintaan dan larangan yang dibuat oleh negara dan dapat diancam dengan pidana, siapa yang tidak mematuhi, banyaknya peraturan inilah yang menentukan keadaan akibat undang-undang tersebut. setiap prinsip untuk memaksakan dan menyelesaikan hukuman pidana. itu. Berdasarkan penilaian di atas, maka dapat terlihat dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan peraturan pidana adalah sekumpulan putusan yang langsung melarang perbuatan dan jika perbuatan selesai maka akan mendapat sanksi sebagai izin pidana.

Teori-teori pemidanaan sebagai berikut:

1. Teori Absolute atau Vergeldings Theorieen (pembalasan)

Teori ini memberi petunjuk bahwa alasan pemidanaan harus dicari pada perbuatan salah yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa perbuatan salah tersebut merupakan landasan hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap individu yang melakukan

perbuatan salah tersebut, mengingat perbuatan salah tersebut menyebabkan penderitaan. atas orang yang dimaksud. Jadi dalam hipotesa ini cenderung diakhiri sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang mengharapkan agar pelaku penjahat berbuat seenaknya karena perbuatannya, dan dapat menimbulkan rasa kepuasan bagi orang yang telah menyakitinya.

2. Teori Relative atau Doel Theorieen (maksud dan simpulan)

Dalam teori ini, apa yang dipandang sebagai alasan sah untuk pemidanaan bukanlah pembalasan, namun motivasi di balik kesalahan yang sebenarnya. Jadi teori ini menjadikan pemidanaan memperhatikan poin dan target pemidanaan, menyiratkan bahwa teori ini mencari manfaat dari pemidanaan. Teori ini disebut juga dengan teori umum yang menyatukan beban pemidanaan berkenaan dengan pokok-pokok dan sasaran pemidanaan sehingga dapat ditemukan keunggulan suatu pemidanaan.

3. Teori Kombinasi (Gabungan)

Berdasarkan hikmah dari hipotesis ini, alasan sahnya pemidanaan terletak pada perbuatan salah yang sebenarnya, yaitu balas dendam atau penyiksaan, namun selain itu juga diakui bahwa alasan pemidanaan adalah inti dari hukum.

Tindak pidana perdagangan orang

a. Pengertian tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak disangka-sangka oleh seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya dan yang oleh peraturan dinyatakan sebagai perbuatan yang dapat ditolak.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Eksploitasi yang Melanggar Hukum adalah perbuatan mendaftarkan, mengirim, menahan, mengirimkan, memindahkan atau mendapatkan seseorang dengan bahaya keganasan, pemanfaatan kebrutalan, penyitaan, pemenjaraan, pemalsuan, pemerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau tempat kelemahan, kewajiban mengabdikan atau memberikan angsuran atau keuntungan, untuk mendapat persesimpulan dari orang yang berkuasa atas orang lain, baik yang dilakukan dalam negeri maupun antar bangsa, dengan simpulan akhir rangkap -berurusan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan individu.

Eksploitasi ilegal adalah perbuatan merekrut, mengirim, menahan, mengirim, memindahkan atau mendapatkan seseorang dengan bahaya kebrutalan, pemanfaatan kekuasaan, pembajakan, pembatasan, pemalsuan, penyajian yang salah, penganiayaan terhadap kekuatan atau posisi yang lemah, kewajiban penghambaan atau pemberian. angsuran atau keuntungan, untuk mendapatkan persesimpulan dari individu yang memiliki kendali atas orang lain, baik yang dilakukan di dalam negara atau antar negara, untuk motivasi di balik prostitusi dan transaksi ganda seksual (termasuk pedofilia), pekerja sementara yang sah atau melanggar hukum, penerimaan anak, istri internasional, pekerja rumahan, penanya, industri hiburan erotis, peredaran obat-obatan haram, penawaran organ tubuh, berbagai jenis transaksi ganda.

b. Jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang

1. Eksploitasi anak
2. Pengantin pesanan

3. Eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan
4. Eksploitasi anak
5. Eksploitasi pekerja migran Indonesia

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan semacam penilaian sah yang menormalisasi, dimana pedoman administratif merupakan penilaian sah yang menempatkan pedoman sebagai suatu struktur yang berperspektif dan menggunakan data diskresi. Dalam mendorong penelitian ini, penulis menggunakan prosedur pendekatan penelitian, yakni pendekatan aturan hukum, pendekatan kasus, dan strategi koheren. Strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyusunan fokus yang diakhiri dengan pengumpulan data terpilih. Data tambahan terdiri dari tiga materi hukum primer, materi hukum sekunder, dan materi hukum tersier. Penilaian data yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah pemeriksaan data emosi dengan teknik iluminasi. Pengecekan data emosi merupakan suatu proses melihat data yang telah dikumpulkan secara berkualitas tanpa menggunakan angka. Sedangkan klarifikasi adalah pemberian cetak biru seluruh subjek data sesuai kenyataan sebenarnya secara rasional, penuh perhitungan, dan pasti.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan hakim yang ditunjuk merupakan suatu sanggahan yang menjadi dasar/bahan untuk mengumpulkan pertimbangan hakim yang ditunjuk di bawah pengawasan tetap majelis hakim untuk melakukan penyidikan yang sah yang kemudian digunakan untuk memberikan pilihan kepada tergugat. Premis pemikiran hakim sendiri mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu pilihan yang

diambil oleh penguasa yang ditunjuk karena lebih baik dan tepat. Pertimbangan-pertimbangan yang dilibatkan oleh penguasa yang ditunjuk dalam suatu pilihan akan mencerminkan derajat rasa keadilan yang ada dalam diri hakim. yang mengejar pilihannya.

Bahwa Dalam putusan Nomor 864/Pid.B/2012/PN.BWI yang mendudukkan terdakwa atas nama Kholaela Als. Mami Ela Binti Jumain di dakwa dengan pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dengan sengaja melakukan tindak pidana perdagangan orang, kemudian terdakwa dituntut dengan di jatuhkan hukuman Pidana Penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda berupa uang sebesar Rp.120.000.000, (Seratus Dua Puluh juta rupiah).

Dalam kronologis kasus dijelaskan bahwa terdakwa memiliki usaha cafe yang berada di Jln. Jendral Sudirman Pal 12 atau kilometer 12 Ds. Pasir Putih RT.4 RW. II Kec. Mentawa Barat Kab. Sampit Kalimantan Tengah. Café tersebut menyediakan berbagai jenis minuman baik yang memiliki alcohol maupun yang tidak memiliki alcohol. Selain menyediakan minuman, pemilik café juga menyediakan kamar tempat tinggal untuk para pelayan tamu sekaligus tempat untuk para pelayan tamu melakukan persetujuan dengan para pelanggan. Ongkos kamar dan tarif dari perbuatan persetujuan dengan pelanggan akan dibayarkan kepada pemilik café tersebut. Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagai perdagangan orang dan terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk memberikan hukuman kepada terdakwa

sebelumnya terdakwa harus dipastikan telah memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang yang didakwakan kepada terdakwa.

Tindak pidana perdagangan orang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Namun keberadaannya sulit untuk diketahui sebab cara perekrutan atau pelaksanaannya dilakukan sebaik mungkin untuk tidak diketahui oleh orang banyak. Dalam kasus ini tindak pidana perdagangan orang telah terjadi dimana seorang pemilik café yang menyediakan minuman alcohol dan tidak mengandung beralkohol melakukan tindak pidana perdagangan orang yang memperkerjakan para pelayan di café miliknya sekaligus juga untuk melayani para pelanggan melakukan persetujuan. Hasil dari persetujuan tersebut akan dibagi dengan pemilik café dan juga kamar yang disediakan oleh pemilik café harus dibayarkan. Jelas perbuatan pemilik café tersebut sudah dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang dalam negeri yang merugikan orang lain.

Berdasarkan fakta yang didapatkan dalam persidangan, hakim menemukan fakta bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa sudah terpenuhi dan harus dimintai pertanggungjawabannya. Seorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum harus dipastikan bahwa orang tersebut mampu untuk bertanggungjawab secara jasmani yaitu terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu untuk menjalani hukuman yang diberikan oleh hakim. Kemudian terdakwa juga sehat secara rohani yang mana terdakwa mengakui memiliki agama dan paham bahwa perbuatan yang dilakukannya

merupakan suatu kejahatan yang juga dilarang dilakukan dari segi agama.

Hakim memberikan putusan berdasarkan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan secara yuridis maupun secara non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis telah dibuktikan pada saat persidangan dimana hakim menemukan fakta bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan sudah melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Pertimbangan hakim secara non yuridis telah dibuktikan pada saat persidangan dimana hakim menemukan fakta bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan sudah melakukan tindak pidana perdagangan orang selanjutnya pada saat dalam persidangan juga hakim telah menemukan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yaitu :

1. Yang memberatkan yaitu :

a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, mengeksploitasi wanita untuk dijadikan PSK.

b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan hukum negara.

2. Yang Meringankan yaitu:

a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

b. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

c. Terdakwa belum pernah dihukum.

d. Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang dibutuhkan oleh anak – anaknya.

e. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

Kemudian untuk pertimbangan hakim secara non yuridis hakim mengetahui bahwa terdakwa dalam

keadaan sehat dan menyadari akibat dari perbuatannya. Pada saat dalam persidangan juga hakim telah mengetahui barang bukti dan mendengar pendapat para saksi. Selanjutnya juga hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang meringankan.

Berdasarkan urutan pilihannya, pejabat yang ditunjuk menyimpulkan bahwa tergugat Kholaela Als. Mami Ella Binti Jumain telah terbukti melakukan kesalahan yang sah karena melakukan kesalahan dalam memilih individu untuk ditangani. Dengan pertimbangan yang berbeda-beda, yakni tergugat jujur mengakui perbuatannya, penggugat tidak pernah mendapat penolakan, tergugat adalah seorang ibu rumah tangga yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, penggugat menyesali perbuatannya dan tidak mau mengulangi perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memvonis penggugat dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. dengan penahanan selama 1 (satu) bulan. Memutuskan masa kurungan yang telah dijalani oleh pihak yang berperkara, untuk dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dipaksakan. Meminta agar tergugat tetap dalam perwalian.

Terhadap putusan yang dijatuhkan majelis hakim bagi pihak yang berperkara, pencipta menilai pilihan tersebut tidak memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi yang bersangkutan dan sudah menciderai salah satu apa yang menjadi simpulan dari pada hukum itu sendiri. Seharusnya Majelis hakim harus bersikap adil, memberikan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi korban.

Penulis berpendapat Majelis Hakim tidak profesional dalam mengadili kasus ini, yang hanya memberikan hukuman

pidana penjara selama tiga tahun kepada terdakwa. Apabila bercermin dari hukuman minimal dan maksimal dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hukuman yang diputus tidak sebanding dan tidak memberikan manfaat hukum bagi korban maupun masyarakat. Seperti yang tercantum dalam pasal yang didakwakan bahwa hukuman maksimal ialah selama 15 tahun penjara. Jika bercermin dari pasal tersebut, seharusnya hakim bisa memberikan hukuman lebih dari tiga tahun penjara dengan simpulan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan memberikan manfaat hukum, keadilan serta kepastian hukum kepada korban dan masyarakat umum lainnya.

D. Penutup

Mengingat simpulan pada hakim dalam tindak pidana *trafficking*, maka hakim memberikan pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan non-hukum hakim, khususnya keterangan pengamat, keterangan-keterangan pihak yang berperkara, pembuktian, hal-hal yang mengganggu dan meringankan. Kemudian, atas pemikiran non-yuridis pejabat yang ditunjuk, hakim menganggap perbuatan tergugat dapat meresahkan daerah setempat. Berdasarkan pertimbangan hakim, maka tergugat dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dan masa perwalian selama 3 (90 hari), dengan permintaan agar pihak yang berperkara tetap berada dalam kurungan. Memaksakan denda kepada tergugat Kholaela Als. Mami Ela binti Jumain menambahkan hingga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan penahanan selama 1 (satu) bulan.

Dilihat dari simpulan yang dikemukakan oleh peneliti, maka diyakini bahwa pembedaan ilmu ini justru ingin memberikan dampak yang menghambat bagi pelakunya dan selanjutnya menjadi model bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelakunya. Kemudian, peneliti juga berharap bahwa setiap ketua peraturan, khususnya hakim, akan memberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelakunya.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Pembunuhan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246.
- <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Djamali, Abdoel. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Harefa, A., D. (2022). KUMPULAN STRATEGI & METODE PENULISAN ILMIAH TERBAIK DOSEN ILMU HUKUM DI PERGURUAN TINGGI.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telaumbanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan

- kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ishaq dan Efendi. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kartanegara, Satochid. 1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2010. *Hukum Penintiesier di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Maruara, Siahaan. "Uji konstitusional Peraturan-Perundang-Undangan Negara Kita: Masalah Dan Tantangan Jurnal Konstitusi".i. vol. 7 No. 4 Edisi Agustus 2010 Jakarta Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prakoso, Djoko. 1987. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Priyanto, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1980. *Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Jakarta: P.T Eresco.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Sebagaimana dikutip dari Febriman Zai. 2015. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Kepala Kesatuan Pengaman Lapas Yang Telah Melakukan Pemufakatan Jahat Menerima Harta Kekayaan Yang Merupakan Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2018/PN Clp)*. Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC

- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sonda Tallesang, dkk. 2014. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sudarto. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugiarto Said, Umar. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tongat, 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Jakarta: UMM.
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*